

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Berdasarkan pasal 1 undang – undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi- definisi pajak menurut beberapa ahli yaitu : Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi (Edisi 7 buku 1 Perpajakan 2014:1) yaitu : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan”surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi (Edisi 7 buku 1 Perpajakan 2014:1) menyatakan bahwa : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak mempunyai ciri ciri :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara dan pembangunan nasional di Indonesia.

2.1.1. Wajib Pajak

Menurut buku panduan Hak dan Kewajiban wajib pajak yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2014 : 8) wajib pajak adalah Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138), Saftri Narmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan “(Saftri Narmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138) Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111) Abdul Rahman mengertikan “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Abdul Rahman, 2010: 32) 12 Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.4. Jenis Pajak

Jenis Pajak Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Langsung Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak langsung Pajak Tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak Tidak Langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (pajak provinsi) maupun daerah tingkat dua (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.5. Pajak-Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;.
 - e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air
 - i. Pajak sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.1.6. Asas Pemungutan

Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009 :7) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asas domisili (asas tempat tinggal), asas kebangsaan dan asas sumber, adapun pengertian dari ketiga asas tersebut adalah sbb :

- a. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisilinya. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal ,negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh.

b. Asas kebangsaan

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri. Asas ini diberkukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Untuk menghindari seseorang dikenakan pajak pada beberapa negara maka diadakan suatu perjanjian antar negara yaitu tax treaty (penghindaran pajak berganda).

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.2. Efektivitas

Efektivitas Menurut Mardiasmo (2009: 134) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

2.3. Tinjauan penagihan Pajak

2.3.1. Juru Sita Pajak

Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- b. memberitahukan Surat Paksa
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

2.3.2. Penanggung Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 3, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.3. Utang Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 8, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.4. Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya Utang Pajak Menurut Resmi (2014:12) saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak.
2. Memasukkan surat keberatan.
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa.
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut, Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

2.3.5. Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3.6. Dasar penagihan pajak Pasal 18 ayat (1)

Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) .
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah .

2.4. Surat Teguran

2.4.1. Pengertian Surat Teguran

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2. Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa , Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.4.3. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Seperti dikutip L.Y. Hari Sih Advianto menyebutkan tanggal jatuh tempo penagihan pajak berdasarkan Pasal 5 PMK 24/PMK.03/2008, Pasal 6 PMK 24/PMK.03/2008, dan pasal 7 PMK 24/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Wajib

Pajak mengajukan banding jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.4. Penerbitan Surat Teguran

Dalam modul L.Y. Hari Sih Advianto dikatakan menurut Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2008 Surat Teguran diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut :

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan tiga bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan tiga bulan sejak

diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

3. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pelunasan satu bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah tujuh hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

2.5. Pengertian Surat Paksa

Sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.

2.5.1. Penerbitan Surat Paksa

pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.2. Tata cara penyampaian Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.3. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.5.4. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan.

2.6. Penyitaan

2.6.1. Pengertian Penyitaan

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untu menguasai barang

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

2.6.2. Pelaksanaan Penyitaan

penyitaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dikatakan apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

2.6.3. Definisi Objek Sita

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

2.6.4. Objek Sita Penyitaan

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal ,tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

2.7. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli . Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah melaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang terhadap barang paling banyak dengan Rp20.000.000 tidak harus diumumkan di media massa. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang . dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Catatan:

- I. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- II. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- III. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

2.8. Penyanderaan atau Gijzeling Bagi Penunggak Pajak

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak di Indonesia. Hal itu pun sudah diatur dalam berbagai UU perpajakan. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan semua aturan tersebut dengan tegas. Walau sudah di atur oleh UU yang berlaku masih saja ada para Wajib Pajak yang “nakal” dan melakukan pelanggaran dengan menunggak pajaknya. Bagi para penunggak pajak, pemerintah sudah menerapkan aturan-aturan yang akan membuat mereka jera. Salah satunya adalah penyanderaan atau dikenal dengan istilah Gijzeling. Gijzeling merupakan salah satu tindakan akhir yang dilakukan oleh para penegak pajak yang ditujukan para Wajib Pajak yang menunggak dengan jumlah yang besar. Tentunya penyanderaan ini didasari oleh UU yang berlaku sehingga bisa berjalan dengan hukum yang ada.

2.8.1. Definisi Gijzeling Dan Dasar Hukumnya

Untuk menegakkan ketertiban pembayaran pajak. Maka ditetapkanlah Gijzeling atau penyanderaan yang didasari oleh Undang-undang No. 19 tahun

1997 dan diubah terakhir pada Undang-undang No.19 Th. 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka 21. Yang dimaksud dengan penyanderaan ini ialah pengekangan untuk sementara waktu bagi kebebasan si penunggak pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu yang sudah tertulis di aturan yang ada. Hal tersebut dilakukan kepada penanggung pajak hingga tunggakan pajaknya terlunasi. Penyanderaan atau *Gijzeling hanya bisa dilakukan kepada penunggak pajak yang memiliki hutang pajak minimal 100.000.000 rupiah* dan dianggap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang pajaknya. Gijzeling ini dilakukan kepada penunggak pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu kurang lebih 14 hari setelah Surat Paksa diberitahukan kepada sipenanggung pajak. dalam pelaksanaannya, penyanderaan dilakukan setelah memenuhi syarat kuantitatif dan juga kualitatif dengan ketentuan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

2.8.2. Proses Pelaksanaan Dan Syarat Pelaksanaan Gijzeling

Gijzeling merupakan salah satu bentuk dari proses penagihan, dimana terdapat tiga pilar penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak yakni, pemeriksaan, penagihan dan juga penyidikan. Dalam prosesnya, penagak pajak tidak serta-merta melakukan penyanderaan pada penunggak pajak yang tidak beritikad baik melunasi pajaknya, namun harus mengikuti syarat yang ada sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama.

2.8.3. Syarat Pelaksanaan Gijzeling

Gijzeling atau penyanderaan hanya dapat dilakukan kepada penunggak pajak yang memenuhi beberapa syarat utama, diantaranya :

➤ **Syarat Kuantitatif**

Syarat kuantitatif dalam pelaksanaan Gijzeling ialah penunggak pajak yang memiliki hutang minimal 100.000.000 rupiah yang meliputi segala jenis pajak dan juga tahun pajak, Jumlah ini menunjukkan bahwa penunggak pajak berpenghasilan kecil tidak akan terkena penyanderaan tersebut.

➤ **Syarat Kualitatif**

Syarat kualitatif dalam pelaksanaan Gijzeling ialah penunggak pajak yang diragukan atau tidak memiliki itidak baik dalam melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP- 218/PJ/2003 mengenai petunjuk pelaksanaan penyanderaan dan juga pemberian rehabilitasi nama baik penunggak pajak yang disandera, sudah diuraikan mengenai ciri-ciri ataupun petunjuk dari penunggak pajak yang diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya, diantaranya :

- I. Penunggak pajak tidak merespon himbauan atau surat paksa untuk melunasi utang pajaknya
- II. Penunggak pajak tidak menjelaskan atau tidak mau melunasi utang pajaknya baik dengan sekaligus maupun dengan angsuran.
- III. Penunggak pajak tidak mau menyerahkan seluruh harta yang ia miliki untuk melunasi utang pajaknya.
- IV. Penunggak pajak mencoba lari dari Indonesia untuk selama-lamanya atau sudah berniat untuk itu.

- V. Penunggak pajak mencoba untuk memindah tangankan barang yang ia miliki dalam upaya menghentikan ataupun mengecilkan kegiatan perusahaan ataupun pekerjaan yang sedang dilakukannya di Indonesia.
- VI. Penunggak pajak mencoba untuk membubarkan badan usahanya ataupun menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya, memindah tangankan perusahaan yang sedang ia miliki ataupun dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya untuk menghindari pajak

2.8.4. Pelaksanaan Penyanderaan Pada Penunggak Pajak

Penyanderaan hanya bisa dilakukan berdasarkan adanya Surat Perintah Penyanderaan yang diterbikan oleh para pejabat berwenang setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan langsung untuk melakukan penagihan pajak pusat. Namun jika pejabat tersebut berhalangan dan juga pengganti pejabat tersebut belum juga ditunjukk, atasan pejabat tersebut bisa mengajukan permohonan izin penyanderaan. Permohonan izin tersebut berisi :

- I. Identitas dari Penunggak Pajak yang akan disandera.
 - II. Jumlah hutang pajak yang belum dilunai oleh si penunggak pajak.
 - III. Tindakan penagihan pajak yang sudah dilaksanakan dan
 - IV. Uraian mengenai adanya petunjuk bahwa si Penunggak Pajak Diragukan.
- memiliki itikad baik dalam melunasi hutang pajaknya. Surat Perintah Penyanderaan ini diterbikan oleh pejabat langsung setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri keuangan yang berisi :
- a. Identitas dari penunggak pajak
 - b. Alasan dari penyanderaan

- c. Izin melakukan penyanderaan
- d. lamanya waktu penyanderaan
- e. dan tempat dilakukannya penyanderaan

Pejabat yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyanderaan ialah juru sita pajak. Di Dalam pelaksanaan penyanderaan, juru sita pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada penunggak pajak dan juga salinannya yang diserahkan kepada tempat yang akan dijadikan tempat penyanderaan. Penyanderaan akan dilakukan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima langsung oleh Penunggak Pajak. Juru sita akan melaksanakan penyanderaan yang disaksikan oleh dua orang penduduk Indonesia yang sudah dewasa yang dikenal oleh juru sita dan juga bisa dipercaya. Hal ini bertujuan agar adanya saksi yang menyaksikan bahwa pelaksanaan penyanderaan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, juru sita boleh meminta bantuan pada pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Hal tersebut dilakukan apabila jurusita pajak menemukan kesulitan ataupun karena alasan keamanan dan juga keselamatan dari juru sita pajak dan juga para saksi. Apabila penunggak pajak yang hendak disandera tidak bisa ditemukan, maka juru sita melalui pejabat yang memiliki wewenang, bisa meminta bantuan dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan untuk bisa menghadirkan penunggak pajak yang tidak bisa ditemukan tersebut. Dalam pengertian menghadirkan ini ialah mencari, menangkap dan juga membawa penunggak pajak ke tempat pejabat untuk seterusnya akan diserahkan kepada pimpinan tempat penyanderaan. Setelah dilaksanakannya penyanderaan, maka jurusita pajak akan membuat Berita Acara Penyanderaan. BA Penyanderaan ini dibuat saat Penunggak Pajak ditempatkan di

tempat penyanderaan dan ditandatangani langsung oleh kepala tempat penyanderaan dan juga paraf saksi.

2.8.5. Jangka Waktu Penyanderaan (Gijzeling)

Jangka waktu dari penyanderaan Penunggak Pajak adalah paling lama enam bulan, terhitung sejak Penunggak Pajak ditempatkan di dalam tempat penyanderaan dan akan diperpanjang paling lama enam bulan. Izin dari perpanjangan jangka waktu penyanderaan ini bisa sekaligus diberikan oleh Menteri Keuangan yang berwenang saat waktu pemberian izin penyanderaan. Bila izin Perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan, maka tidak perlu lagi suatu izin baru. Ketentuan dari jangka waktu maksimum dari penyanderaan ini pun tidak berlaku jika memang sandera melarikan dirinya. Penentuan dari lamanya penyanderaan pun di hitung dari besarnya hutang pajak, besaran jumlah harta yang disembunyikan, dan juga dihubungkan pada itikad tidak baik dari si Penunggak Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

2.8.6. Gijzeling Sebagai Usaha Penegakan Hukum

Gijzeling bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang dari pemerintah kepada penunggak pajak. Tapi merupakan upaya dari penegakan hukum yang berdasarkan aturan-aturan yang jelas sehingga memiliki kekuatan hukum bagi terhadap negara maupun kepada setiap Wajib Pajak untuk tetap melaksanakan wewenangnya maupun hak dan kewajiban yang diberikan oleh UU kepada masing-masing pihak tersebut. Dengan begitu aturan dalam pemungutan pajak pun tunduk kepada ketentuan hukum pajak yang tentunya berlandaskan norma-

norma hukum, prinsip, dan juga asas hukum secara umum yang berlaku. Hukum tidak memiliki wibawa jika tidak dipaksakan karena setiap pihak yang berurusan dengan hukum akan mengabaikan hukum tersebut begitu saja. Untuk itulah agar lebih efektif dalam pelaksanaannya, maka hukum memiliki suatu ciri, yakni harus bisa dipaksakan. Gijzeling atau penyanderaan ini dilakukan demi perkembangan dan juga kesejahteraan negara di mana kesejahteraan tersebut bisa dinikmati bersama.

2.9. Daluwarsa Penagihan

Menurut Siti Resmi buku Perpajakan Edisi 7, Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu suatu utang tidak dapat ditagih oleh pemungutnya maka utang tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Waktu penagihan Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak lima tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak lima tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.9.1. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Memberitahukan Surat Paksa.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan karena tindak pidana perpajakan.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggungkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.